



ANALISIS OPINI PUBLIK MENGENAI REMISI HUKUMAN PADA KASUS KORUPSI BENIH LOBSTER

Diyan Purnama Sari, Dian Suluh Kusuma Dewi, Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih

Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

Abstrak

Kasus korupsi di Indonesia sudah banyak terjadi, berbagai sektor pemerintahan baik dari pemerintah daerah maupun pusat tidak luput dari tindak korupsi. Pada tahun 2020 terjadi kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam proses penetapan hukuman, mantan Menteri tersebut memperoleh remisi terhadap kasus korupsi yang telah dilakukan, sehingga menimbulkan berbagai opini yang berkembang ditengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini publik yang beredar di media sosial mengenai remisi hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait dengan kasus korupsi benih lobster. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menggali fenomena serta menjelaskan hasil dari data penelitian yang telah dilakukan. Data penelitian berasal dari media sosial Twitter, kemudian dianalisis menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini publik terhadap remisi kasus korupsi benih lobster yang telah dilakukan oleh Edhy Prabowo menimbulkan opini negatif serta ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan yang ditetapkan oleh MA.

Kata Kunci: Opini publik, korupsi, remisi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan melawan hukum serta penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi. Tindakan korupsi merugikan Negara dan akan mempengaruhi Negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum sehingga masyarakat yang akan terkena imbasnya. Kasus dugaan korupsi dikalangan pejabat Negara sudah bukan menjadi hal yang sulit ditemui di Indonesia. Contohnya yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, Idrus Marham terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Dimana Idrus ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada tanggal 24 Agustus 2018, kemudian dibebaskan pada tanggal 11 September 2020 setelah menjalani masa hukuman selama 2 tahun (Zafna, 2020). Kasus korupsi juga terjadi lagi pada mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Pada bulan Maret 2020 kasus Covid-19 terkonfirmasi pertama kali di Indonesia. Pandemi ini mampu mempengaruhi berbagai sektor dimulai dari kesehatan, sosial, politik, pendidikan, bahkan ekonomi. Dari sini pemerintah dituntut untuk cepat tanggap dalam menangani pandemi salah satunya berupa penyaluran bantuan sosial. Namun dalam pelaksanaannya justru dijadikan peluang untuk keuntungan pribadi (Betresia et al., 2021). Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap dana bantuan sosial untuk menangani dampak pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek (Suwarso, 2021).

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, kejahatan ini dilakukan dengan cara menggunakan keahlian khusus, terencana dan juga memiliki dampak yang luas. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan tidak hanya terjadi dengan cara yang biasa seperti menerima suap untuk kepentingan pribadi, tetapi lebih luas

lagi. Korupsi dilakukan untuk menimbun harta serta bisa berpengaruh terhadap pembuatan sistem kebijakan (Erlangga, 2021). Di Indonesia kasus korupsi sudah banyak terjadi di berbagai sektor baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Korupsi berdampak pada pembangunan ekonomi sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadi rendah, produktifitas menurun, kualitas barang dan jasa yang buruk, penurunan pendapatan negara dari sektor pajak, serta terjadinya peningkatan hutang negara. Selain itu, korupsi mempengaruhi penegakan hukum dengan cara menghalangi pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara (Rachmawati, 2021).

Pada tahun 2020, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada tanggal 24 November. Edhy ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi suap ekspor benih lobster. Sebelumnya, Edhy membuat kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 yang dianggap memudahkan perizinan dalam kegiatan ekspor benih lobster. Regulasi ini mengatur pengelolaan hasil perikanan. Berlakunya Permen ini dinilai akan meningkatkan pendapatan nelayan, menjaga kelestarian & ketersediaan sumber daya perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan teknologi dalam budidaya, pengembangan investasi, meningkatkan devisa negara, mengembangkan budidaya lobster, menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan serta penangkapan ikan ilegal, penangkapan ikan yang merusak, dan menerapkan rencana pengelolaan berbasis sains (Dhini Anggarini, 2021). Menurut Edhy, lobster akan mati secara alami dialam bebas. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan bagi masyarakat, pelegalan

ekspor benih lobster dilakukan untuk menggerakkan kembali sektor perikanan budidaya (Pranata, 2021).

Putusan Mahkamah Agung terhadap vonis hukuman Edhy Prabowo telah ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2022 dengan hasil 5 tahun penjara serta denda 400 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan tambahan pidana kurungan 6 bulan. Selain itu hak politik Edhy juga dicabut selama 2 tahun. Namun putusan ini telah diptong oleh MA yang mana sebelumnya Edhy divonis hukuman 9 tahun pidana (Kurniawan, 2022). Pengurangan masa penahanan oleh Mahkamah Agung ini disebabkan karena selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo telah melakukan pekerjaan dengan baik serta memberikan harapan kepada masyarakat khususnya para nelayan untuk memperoleh kesejahteraan dan juga meningkatkan perokonomian (Rossa et al., 2021).

Pengampunan atau remisi yang diterima oleh Edhy Prabowo bukan tidak mungkin dapat menimbulkan koruptor-koruptor baru bermunculan. Hal ini dikarenakan ringannya tindak hukuman terhadap narapidana korupsi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia remisi merupakan pengurangan hukuman terhadap narapidana. Sedangkan koruptor yaitu orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungannya sendiri. Sehingga remisi koruptor berarti pengurangan hukuman narapidana yang divonis telah melakukan tindak korupsi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pemberian remisi pada koruptor yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022, didalamnya berisi mengenai penghapusan beberapa ketentuan pasal Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 dan mencabut PP Nomor 09 Tahun 2012. Kebijakan ini sejalan dengan HAM atau Hak Asasi Manusia

karena setiap orang yang dipenjarakan memiliki hak atas remisi. Mahkamah Agung mengabulkan *judicial review* atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. MA menilai aturan itu tak berlaku karena tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menjadi aturan induknya. Dan pada bulan Januari 2022 diterbitkan Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 Dalam putusan perkara itu, hakim menyatakan remisi dapat diberikan kepada warga binaan yang sudah mengembalikan kerugian keuangan negara dan warga binaan yang tidak menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan tujuan pembinaan. Kemudian Uji materi ini menasar Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan terhadap UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dengan dicabutnya pasal di atas oleh MA, maka pemberian remisi kembali merujuk pada PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan jo PP No. 28 Tahun 2006, dengan tidak memandang jenis kejahatan yang dilakukan. Syarat pemberian remisi bagi semua napi itu antara lain berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) (Erlangga, 2021).

Banyak pihak yang tidak terima dengan pencabutan PP No. 99 Tahun 2012. Menurut Peneliti Kurnia Ramadhana dalam (Erlangga, 2021) MA menyalahkan PP No. 99 Tahun 2012 sebagai penyebab membludaknya jumlah narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan. Padahal persoalan ini

terletak pada undang-undang tentang narkoba yang menyebabkan masalah *overcrowded* di Lapas Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung menunjukkan sikap tidak mendukung dari lembaga kehakiman untuk melawan korupsi di Indonesia, sehingga memudahkan narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi. Selain itu PP No. 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi narapidana korupsi merupakan ujung tombak dalam memerangi korupsi di Indonesia yang merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam menanganinya dibutuhkan usaha luar biasa juga.

Selain itu, publik juga mempertanyakan mengenai putusan yang telah ditetapkan oleh MA, mengenai apakah terpidana koruptor tersebut layak mendapat remisi atau ada juga yang berpihak kepada putusan pemerintah. Berbagai opini berkembang di tengah masyarakat salah satunya melalui media sosial, yang mana sekarang sangat mudah dijangkau oleh siapapun sehingga memudahkan masyarakat bisa mengeluarkan pendapatnya terutama melalui media sosial *Twitter*. Dari sini bisa dilihat bahwa opini publik berkembang dengan dinamis (Amanu & Adli, 2021).

Opini publik merupakan sekumpulan orang yang memberikan tanggapan terhadap suatu fenomena. Opini publik sendiri dapat mempengaruhi citra dari seseorang. Menurut Nimmo dalam (Amanu & Adli, 2021) hal ini dikarenakan opini merupakan tanggapan yang telah disusun melalui interpretasi personal yang diturunkan sehingga turut membentuk citra. Penyusunan opini publik dari opini pribadi ini mempengaruhi serta melibatkan personal, sosial dan politik hal ini berdasarkan penjelasan Nimmo dalam (Amida Yusriana, Sunarto, 2020). Opini menggabungkan kepercayaan, nilai dan penghargaan sebagai tanggapan terhadap suatu objek. Indonesia

termasuk kedalam salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi dimana setiap orang berhak mengeluarkan atau menyuarakan pendapatnya masing-masing. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pemerintah merupakan hal yang wajar dan lumrah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini publik yang beredar di media sosial mengenai opini publik terhadap remisi hukuman Edhy Prabowo terkait dengan kasus korupsi benih lobster. Artikel ini penting untuk diteliti sebagai bahan evaluasi kebijakan publik mengenai remisi hukuman terhadap koruptor.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui opini publik terhadap kasus Edhy Prabowo. Penelitian ini menggali fenomena serta menjelaskan hasil dari data penelitian yang telah dilakukan (Dhini Anggarini, 2021). Data penelitian berasal dari media sosial terutama *Twitter* dengan kata kunci “Edhy Prabowo” dan “Korupsi Menteri” yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2022. Media sosial termasuk sumber referensi yang dapat digunakan untuk melihat sumber informasi, karena pada saat ini media interkasi pemerintah dengan masyarakatnya sudah bisa melalui media sosial sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan (Nurmandi et al., 2018).

Untuk memudahkan dalam melakukan penggalan dan analisis data maka digunakan aplikasi NVivo 12 Plus. NVivo merupakan aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif seperti analisis isi serta analisis naratif. Perangkat ini menyediakan ruang kerja bagi peneliti untuk menyimpan, mengelola, menganalisis data berupa teks, gambar, audio, video,

Gambar 3. Data username publik terkait kasus korupsi Menteri melalui aplikasi Nvivo 12 Plus, 2022

Seperti yang ada pada opini masyarakat, contohnya cuitan oleh akun @HeriSuwondo2 pada tanggal 5 Juni 2022 “Korupsi itu kejahatan luar biasa lho”, selanjutnya @HeriSuwondo2 juga menambahkan “pelakunya jauh lbh sadis drpd para bajingan tengik”, akun lain @Selena_Lauraaa pada tanggal 4 Juni 2022 juga mengatakan “tdk akan memberi toleransi korupsi dalam bentuk apapun”.

Opini dari publik tentu saja berbeda-beda, namun dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo serta remisi atas hukuman yang diberikan oleh MA nyatanya mampu membuat isu-isu bermunculan dan berkembang ditengah masyarakat. Dimana citra kinerja pemerintah semakin buruk dimata masyarakat. Jika dikaitkan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Nimmo dalam (Amida Yusriana, Sunarto, 2020) maka Opini yang beredar di media massa Twitter mempengaruhi personal, sosial, dan juga politik. Hal ini dibuktikan dari segi personal, orang-orang akan cenderung merasa bebas dalam mengungkapkan pendapat mereka terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah. Kemudian dari segi sosial, orang-orang akan bertemu dengan orang baru yang sepemikiran untuk menyuarakan pendapat mereka. Dari kelompok kecil ini kemudian berubah menjadi kelompok besar, sehingga besar juga kemungkinan untuk bisa didengar oleh pemerintah. Kemudian dari segi politik, hal ini berpengaruh terhadap citra pemerintah di mata publik. Apabila pemerintah mendengarkan suara kritik dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perubahan yang lebih baik maka pemerintah dapat menarik simpati yang lebih besar dari publik, namun apabila pemerintah bertindak seolah menutup

mata dan telinga maka berdampak kepada kepercayaan dari publik kepada pemerintah menurun serta menimbulkan tindakan skeptis terhadap peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam memutuskan suatu perkara mengenai korupsi yang merugikan masyarakat akan segera ditanggapi dan disebarakan dengan sangat cepat oleh para pengguna media sosial khususnya pengguna Twitter dengan berbagai ragam komentar dengan hastag yang dapat menjadi trending topik. Publik tidak puas akan putusan yang telah ditetapkan MA terhadap pengurangan hukuman kepada Edhy, hal ini dikarenakan publik menjadi khawatir akan tindak korupsi semakin banyak terjadi. Ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dengan cermat untuk melihat opini yang terbentuk melalui jejaring sosial, hal ini untuk menghindari timbulnya penurunan kepercayaan dari publik serta mencegah timbulnya isu-isu yang akan berkembang ditengah masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa opini publik terhadap remisi kasus korupsi benih lobster yang telah dilakukan oleh Edhy Prabowo menimbulkan opini negative. Selain itu masyarakat juga tidak puas terhadap putusan yang ditetapkan oleh MA dengan alasan selama menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy dinilai bekerja dengan baik karena dinilai melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara, namun justru merugikan negara dengan melakukan tindak korupsi. Kritik dan saran dari masyarakat diharapkan bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan mengenai

remisi hukuman terhadap pelaku tindak korupsi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas dukungan dan doanya, juga kepada dosen pembimbing ibu Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi., M.AP yang telah membimbing penulisan artikel serta kepada bapak Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A selaku kaprodi Ilmu Pemerintahan dan juga kepada teman-teman yang turut menemani penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Amanu, H., & Adli. (2021). Analisis Opini Publik Tentang Pemberian Remisi Kepada Para Narapidana Koruptor. *Balayudha*, 1(1), 9–25.

Amida Yusriana, Sunarto, N. H. (2020). Menghimpun Kekuatan Opini Publik: #HariPrabangsanasional. *Public Administration*.

Asih, D. N., & Rosit, M. (2018). Opini Publik di Media Sosial: Analisis Isi Opini Kandidat Ahok-Djarot dan Anies-Sandi di Twitter. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 8(2), 45–56. <https://doi.org/10.35814/coverage.v8i2.589>

Betresia, A., Verdina, P., Welvyna, S., Jannah, L. M., & Oktafia, E. (2021). Korupsi Bantuan Sosial Covid-19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik Di Indonesia. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*, 3, 138–154.

Dhini Anggarini, D. S. K. D. (2021). *Monopoly on Marine Management in 2020 Lobster*. 7(1), 1–20.

Erlangga, H. (2021). *Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi*. 02(99).

Kurniawan, S. (2022). *Perjalanan Kasus Korupsi Edhy Prabowo: Divonis 5 Tahun Penjara, Diperberat 9 Tahun, lalu Dipangkas MA*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/12170681/perjalanan-kasus-korupsi-edhy-prabowo-divonis-5-tahun-penjara-diperberat->

9?page=all

Nurmandi, A., Almarez, D., & Efendi, D. (2018). *To what extent is social media used in city government policy making? Case studies in three asean cities*. 17(4), 600–618. <https://doi.org/10.13165/VPA-18-17-4-08>

Phillips, M., & Lu, J. (2018). A quick look at NVivo. *Purdue Libraries*. <http://dx.doi.org/10.1080/1941126X.2018.1465535>

Pranata, W. R. (2021). *Oprasi Tangkap Tangan Kpk Terhadap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Edhy Prabowo Terkait Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster*. 3(April), 37–48.

Rachmawati, A. F. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.

Rossa, S., Gratiana, S., & Vita, T. (2021). *Kegagalan Pasar di Balik Ekspor Benih Lobster di Indonesia Prabowo , menetapkan Permen KP Nomor 12 Tahun wilayah Republik Indonesia . Kegiatan tersebut dilarang oleh Menteri sebelumnya , Susi Pujiastuti , melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R. 3(1), 1–39.*

Suwarso, I. E. (2021). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>

Zafna, G. (2020). *Perjalanan Kasus Idrus Marham hingga Bebas dari Bui*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5170128/perjalanan-kasus-idrus-marham-hingga-bebas-dari-bui/1>